

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Masjid sebagai tempat sentral yang sangat penting bagi manusia, memiliki banyak fungsi. Selain difungsikan sebagai tempat ibadah, masjid juga memiliki fungsi sebagai ruang sosial, area perekonomian, serta jalur pelatihan politik. Selain itu masjid dapat diartikan tempat ibadah multi fungsi. (Asadullah, 2010). Masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah, yang memanfaatkan masjid sebagai sentral kegiatan atau pusat kegiatan. Pemanfaatan masjid sebagaimana yang difungsikan oleh Rasulullah dilanjutkan pada masa Khulafaur Rosyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. (Zuhairini, 1992).

Pada era peradaban sekarang sistem modernisasi semakin meningkat, yang menjadikan keberadaan masjid sangat meningkat hingga ke pelosok desa. Keadaan seperti saat ini tentu berdampak positif, dimana akan mampu mempermudah proses ibadah yang akan dikerjakan. (Faruq, 2010). Di sisi lain, adanya fenomena semakin banyaknya pertumbuhan masjid, namun tidak diimbangi dengan upaya memakmurkan fungsinya. Dapat diklarifikasi bahwa masjid pada era sekarang, mulai mengalami mutilasi fungsi serta distorsi wilayah kerja. Masjid sebagai tempat sholat dan adanya pemanfaatan *event-event* seremonial tahunan saja. (Supardi, 2001). Sehingga banyaknya masjid yang telah dibangun, akan tetapi kurang di kunjungi jamaahnya. Semua itu dikarenakan pada masa sekarang, mayoritas fungsi masjid belum didasari dengan niat taqwa, tetapi hanya sebatas pelengkap dan legitimasi keislaman di suatu wilayah.

Negara kita, Indonesia, memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Pada era milenial sekarang telah ada pembentukan lembaga, organisasi, serta komunitas Islam yang bergerak pada bidang dakwah dengan penyebaran menggunakan media sosial. Salah satu buktinya, yaitu adanya komunitas Islam bernama Pemuda Hijrah. Hal tersebut merupakan suatu pergerakan kebangkitan Islam pada era sekarang, karena komunitas Islam merupakan suatu kelompok yang memiliki dasar ajaran agama Islam. Era Globalisasi ini banyaknya pemuda yang lalai dari tujuan hidupnya. Dengan dibentuknya Komunitas Muslim sebagai suatu tempat yang mengedepankan syariat Islam dan hukum-hukum Islam, memiliki misi yang mampu menyebarkan nilai-nilai Islam kedalam seluruh aktivitas muslim di Indonesia. (Utami, 2018). Organisasi Kerja Sama Islam merupakan salah satu contoh untuk mempersatukan umat Islam satu tujuan. Dibentuknya OKI dengan 57 negara anggota, melatarbelakangi keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, salah satunya peristiwa pembakaran Masjid Suci Al-Aqsa pada tahun 1969.


Adanya penyebaran Islam di Garut pada abad ke-17 oleh Eyang Embah Dalem Arif Muhammad, yang menjadikan agama Islam di Garut semakin meluas. Terdapat banyaknya bukti naskah yang tersimpan berisi tentang Nahwu, Shorof, Fiqih, do'a-do'a hingga naskah pidato Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, Garut pada era sekarang memiliki banyak santri, dimana relatif tiap kecamatan memiliki banyak pondok pesantren. Contoh, daerah Kec. Tarogong Kaler memiliki kurang lebih 8 pesantren, yaitu Al-Halim, Al-Huda, PERSIS, Miftahuttoriq, Hudan, Al-Fajar, Rancabango, dan Ulul Albab. Bisa dinyatakan bahwa santri/santriwati Kab. Garut lebih banyak dari Kab. Bandung, akan tetapi terdapat kekurangan dari segi kondisi kumpulan komunitas Islam di Garut yang belum relatif terkenal seperti Bandung yang sesuai tren masa kini. (Muilia, 2011). Adanya isu terpenting yang penulis ambil dalam desain masjid di Garut, yaitu telah terselenggaranya "Sayembara Desain Masjid Agung Garut" pada tahun 2017, yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut. Sayembara tersebut memiliki tujuan menjadikan keberadaan masjid sebagai pusat aktivitas yang menawarkan kegiatan-kegiatan alternatif dalam berdakwah dan hasil desain dapat ditindaklanjuti dengan renovasi fisik masjid yang nantinya menjadi masjid yang lebih makmur. Makmur atau memakmurkan dalam bahasa Arab, merupakan menghuni (mendiami), menetapi, menyembah, mengabdikan (berbakti), membangun (mendirikan), mengisi, memperbaiki, mencukupi, menghidupi, menghormati, dan memelihara. (PEMKAB Garut, 2017). Namun, hingga tahun 2021 sekarang belum adanya tindak lanjut mengenai perubahan masjid agung Garut. Begitupun dari segi konsep masjid, penerapan konsep arsitektur neo vernakular dapat menciptakan desain yang inovatif dan meningkatkan ketertarikan jamaah. Penerapan material dan bentuk desain neo vernakular, memiliki kelebihan yang berbeda dari ciri khas masjid pada umumnya. (Utami, 2013).

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Negara kita Indonesia, memiliki jumlah masjid mencapai kurang lebih 800.000 masjid, dikatakan terbanyak di dunia. Namun masalahnya, mayoritas fungsi masjid hanya sebatas tempat ibadah saja, hal tersebut bertolak belakang dengan fungsi masjid pertama dibangun Rasulullah SAW dengan fungsi secara luas. Dalam masalah fungsi masjid tersebut, pemerintah Kab. Garut telah meluncurkan program sayembara desain masjid untuk umum, dengan target meningkatkan ke khusuan umat dalam ibadah, adanya kemakmuran dari setiap lembaga dalam fungsi lain selain tempat ibadah, dan mencapai ide-ide kreatif peserta yang dapat mempresentasikan konsep lokasi Kabupaten Garut, bernuansa budaya, religius, agung, dan kokoh tetap mempertimbangkan aspek arsitektur. (PEMKAB Garut, 2017). Hal tersebut menjadikan penulis merancang pusat Komunitas Muslim, mampu menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan peradaban dunia Islam.

Pembangunan Desain Masjid Sebagai Pusat Komunitas Muslim ini bergantung pada isu desain masjid dan isu daerah yang akan direncanakan. Salah satu isu daerah di Kab. Garut, yaitu mengenai rumah adat. Rumah adat Desa Papandak, merupakan rumah adat yang sangat unik mampu menarik banyak wisatawan hingga pemerintah Belanda. Akan tetapi, rumah adat tersebut telah hangus oleh sebuah bencana kebakaran, yang mengakibatkan masyarakat lokal maupun luar tidak mengenal rumah adat Desa Papandak. Hal ini menjadikan penulis menerapkan konsep Neo-Vernakular, mampu menerapkan kembali adat istiadat nenek moyang dari Kab. Garut, serta menjadi ide kreatif dalam merancang sebuah masjid.

Pendekatan yang digunakan dalam merancang pusat Komunitas Muslim ini menggunakan 3 tahap pendekatan, yaitu pendekatan arsitektur yang kemudian diturunkan menjadi pendekatan lokalitas dan pendekatan tema. Secara skema, kerangka berfikir yang penulis terapkan adalah sebagai berikut.



Grafik 1 Kerangka berfikir penulis  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021)

### 3. TUJUAN dan SASARAN

Dalam rangka perancangan Desain Masjid Sebagai Pusat Komunitas Muslim, diperlukan adanya konsep yang mampu menarik perhatian bagi kaum muslim maupun non muslim, sebagai fungsi sosialisasi, ekonomi, politik, pendidikan, dan ibadah. Adanya isu yang sangat populer dimana masalah radikalisme dan sekularisme sudah sangat marak terjadi. Dalam isu tersebut, desain ini memerlukan konsep yang mampu tepat sasaran

dalam menarik perhatian para pemuda untuk memperdalam dan melatih diri dalam hal agama Islam. Maka dari itu, diperlukan sebuah desain yang mempresentasikan dan membangkitkan anak muda untuk generasi yang akan datang.

#### **4. PENETAPAN LOKASI**

##### **4.1 KRITERIA PEMILIHAN LOKASI**

###### **4.1.1 TANYA JAWAB SOSIAL MEDIA**

Berdasarkan deskripsi tanya jawab via sosial media, bahwa kriteria lokasi masjid yang ideal berdekatan dengan kawasan pendidikan, taman, lingkungan yang bersih, dan kegiatan keislaman.

###### **4.1.2 PERATURAN KOTA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG  
BANGUNAN GEDUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GARUT**

**BAB IV**

**PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG**

**Pasal 11**

- (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi semi permanen, bangunan gedung darurat dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai kondisi sosial budaya setempat.
- (3) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi;
  - a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
  - b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
  - c. IMB gedung.

**Pasal 12**

- (1) Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut;

- a. bangunan gedung yang didirikan diperuntukkan bagi masyarakat adat;
- b. kepadatan dan ketinggian bangunan gedung disesuaikan dengan aturan adat setempat;
- c. wujud arsitektur bangunan gedung disesuaikan dengan arsitektur masyarakat adat setempat;
- d. struktur dan konstruksi bangunan gedung disesuaikan dengan aturan/pakem adat setempat;
- e. pendirian bangunan gedung harus tetap memperhatikan keserasian lingkungan dan tidak memberikan dampak negatif terhadap pelestarian lingkungan; dan
- f. pendirian bangunan gedung harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan pengguna.

### **Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung**

#### **Pasal 32**

- (1) Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi;
  - a. persyaratan penampilan bangunan gedung;
  - b. tata ruang dalam;
  - c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya; dan
  - d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

#### **Pasal 33**


- (1) Untuk kawasan yang ditetapkan sebagai cagar budaya, penampilan bangunan gedung yang didirikan didalamnya harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah pelestarian.
- (2) Penampilan daerah dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis TABG dan mempertimbangkan pendapat publik.

#### **4.1.3 PERUNTUKAN LAHAN**

Peruntukan lahan merupakan sebuah perencanaan pemanfaatan lahan, secara teknis terbagi dalam suatu wilayah dengan fungsi tertentu, misal fungsi industri, permukiman, perdagangan, dll. Maka, peruntukan lahan menjadi petunjuk kegiatan yang diaplikasikan pada suatu lokasi. Peruntukan lahan diatur dalam peraturan pemerintahan, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 sebagai Acuan Peta Rencana Tata Ruang.



Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2010-2030, Kab. Garut memiliki 2 (dua) kawasan utama, yaitu kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung memiliki karakter dilindungi seperti hutan lindung, hutan konservasi, dan sempadan sungai/pantai. Kawasan budidaya memiliki karakter non hutan, seperti hutan produksi, perikanan budidaya, perkebunan, permukiman, pertanian, dan peternakan. Berikut merupakan pola pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Garut 2010-2030.





Gambar 1 Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Garut  
(Sumber: Pemerintah Kab. Garut, 2011)

Berdasarkan informasi pada RTRW Kabupaten Garut, wilayah Kec. Tarogong Kaler memiliki proporsi kawasan permukiman sebanyak 2,7%, pertanian lahan basah 3,6%, pertanian lahan kering 4,5%, peternakan 1,2%, dan keagamaan sebanyak 1,5%. Area terbuka wilayah Tarogong sering dimanfaatkan sebagai pertanian, dan area peribadahan masjid dapat direncanakan pada area sekitar permukiman yang dibutuhkan.

#### 4.1.4 PEMETAAN MASJID YANG SUDAH ADA


Jarak batar pembangunan antar masjid ialah minimal sejauh 500m. Berikut merupakan masjid yang sudah terbangun pada sekitar tapak dengan jarak tertentu.

No.	Jenis Masjid	Jarak Terhadap Tapak
1	<p>Masjid Al-Madinah</p>  A photograph of Masjid Al-Madinah, a modern mosque with a large, colorful dome (green and gold) and a white facade. It is surrounded by palm trees and a clear blue sky.	1,60 Km
2	<p>Masjid Agung Tarogong Kaler</p>  A photograph of Masjid Agung Tarogong Kaler, a traditional mosque with a multi-tiered, dark wooden roof and a silver dome. It is set against a backdrop of green mountains and a clear sky. The building has a white facade with arched windows.	616 M


3	Masjid Darul Muttaqien 	2.00 Km
---	--	---------

#### 4.2 PEMILIHAN LOKASI

Berdasarkan kriteria pemilihan lokasi di atas, dipilih lokasi yang akan dijadikan masjid sebagai tempat Komunitas Muslim. Kawasan yang dipilih merupakan kawasan yang strategis serta berkaitan dengan permasalahan setempat.

No.	Kriteria	Keterangan
1.	Lokasi	Jl. Terusan I, Langensari, Kec. Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151
2.	Luas lahan	 3.72 Ha



3.	Tata guna lahan	 <p>Sesuai dengan peruntukan lahan, berdekatan dengan FMIPA UNIGA, SMK Al-Hikmah, SMP &amp; SMA Baitul Hikmah, SDN Cimanganten 2 &amp; 4, SDN Tarogong 1 &amp; 2, KUA Tarogong Kaler, Pesantren Al-Huda, dan Pondok Pesantren Hudan sebagai area pendidikan, dan keagamaan ; dekat taman Alun-Alun dan Bundaran Tugu Intan Tarogong ; dan kebisingan yang relatif ringan.</p>
4.	Aksesibilitas	Sangat mudah diakses oleh kendaraan umum dan adanya angkutan umum pada area barat dan selatan.
5.	Kesehatan tapak	Area tapak terjaga dari sampah dan bersebelahan dengan sawah.

Tabel 1 Pemilihan Lokasi

## 5. METODE PERANCANGAN

### 5.1 METODE DESKRPTIF

Metode deskriptif merupakan pencarian informasi dengan cara menilai keadaan subjek maupun objek. Data mencakup data tinjauan fisik dan non fisik, dengan menyajikan informasi dasar mengenai studi perencanaan dan perancangan dari Desain Masjid Sebagai Pusat Komunitas Muslim di lingkungan kawasan Kab. Garut.

### 5.2 METODE DOKUMENTASI

- Studi literatur, kegiatan yang meliputi pencarian data dan informasi secara teratur, melokalisasi, dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan pembangunan masjid.
- Studi lapangan, melakukan observasi langsung terhadap objek guna mengetahui kondisi perencanaan dan perancangan objek dalam tapak.

- Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak terkait sehingga diperoleh data yang diperlukan dalam mengembangkan program perencanaan dan perancangan.
- Studi banding, dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan ide dan wawasan baru mengenai masjid sebagai tempat komunitas muslim yang sudah ada, sebagai salah satu referensi dalam perencanaan dan perancangan.

## **6 RUANG LINGKUP RANCANGAN**

Perencanaan dan perancangan Desain Masjid Sebagai Pusat Komunitas Muslim di lingkungan kawasan Kab. Garut merupakan suatu bangunan masjid yang mampu mewadahi segenap aspek kegiatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan tampilan fisik bangunan melalui penerapan gaya arsitektur neo vernakular, teknologi, serta tuntutan fungsional. Selain itu, lingkup perancangan desain yang dibahas berdasarkan identifikasi permasalahan atau isu seputar sayembara desain Masjid Agung Garut.

## **7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, sasaran, penetapan lokasi, metode perancangan, ruang lingkup rancangan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PERENCANAAN**

Bab ini berisi tinjauan umum, kajian literature, studi banding tema & proyek sejenis, elaborasi tema, tinjauan khusus, lingkup perancangan, analisis aktivitas, analisis pelaku, analisis fungsi, analisis kebutuhan ruang, program ruang dan bangunan, dan hubungan antar ruang.

### **BAB III TINJAUAN LOKASI PERENCANAAN DAN PERANCANGAN**

Bab ini berisi latar belakang penetapan lokasi, kondisi fisik lokasi, peraturan bangunan/kawasan setempat, dan analisis tapak.